



## KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa, tanggal 07 Juli 2020 bertempat di Kantor Pengadilan Agama Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur dalam proses mediasi perkara perdata Gugatan Harta Bersama Nomor 601/Pdt.G/2020/PA.Tgr antara :

**Jumarni binti Seppu**, tempat dan tanggal lahir Santan, 03 Maret 1981, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Repitan, RT. 04, Toko Lima, Desa Muara Badak Ilir, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, disebut sebagai **Penggugat (PIHAK I)**

**Melawan**

**Jemma Alias Jamaluddin Bin Jawase**, tempat dan tanggal lahir Santan, 13 Januari 1977, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Mattirowalie, RT.04, Desa Santan Ilir, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai **Tergugat (PIHAK II)**

**Untuk selanjutnya Pihak I dan Pihak II disebut "Para Pihak"**

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan perdamaian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

### Pasal 1

Bahwa Para Pihak bersepakat bahwa selama terikat perkawinan yang kemudian berakhir perceraian pada tanggal 28 Oktober 2019 telah memperoleh harta berupa :

1. Sebidang tanah (belum bersertifikat) yang terletak di Dusun Mattirowalie, RT.04, Desa Santan Ilir, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara dengan ukuran tanah P. 20 m dan L. 20 m. yang berdiri di atasnya 2 (dua) buah bangunan rumah masing-masing :

- a. Rumah konstruksi beton dengan ukuran P. 9 m. dan L. 9 m.(masih dalam tahap pembangunan);
- b. Rumah Konstruksi kayu dengan ukuran P. 13 m dan L. 7 m.

dengan batas – batas:

Utara : Jalan Desa  
Timur : Asri  
Selatan : Usman dan Ipe  
Barat : H. Mamaing

2. Sebidang tanah (belum bersertifikat) yang terletak di Dusun Mattirowalie, RT.04, Desa Santan Ilir, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan ukuran tanah P. 55 m dan L. 30 m. dengan batas – batas:

Utara : Abdul Majid  
Timur : Abdul Majid  
Selatan : Camakka  
Barat : Jalan Poros

3. Sebidang tanah (belum bersertifikat) terletak di Handil Pengulu, RT.3, Desa Santan Ilir, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan ukuran tanah P. 80 m dan L. 40 m. dengan batas – batas:

Utara : Jalan Sekolah  
Timur : Baharuddin  
Selatan : Yaco  
Barat : H. Illang.

4. Sebidang tanah (kebun sawit) yang terletak di Nyerakat Kiri, RT. 11, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang dengan ukuran tanah P. 200 m dan L. 50 m. dengan batas – batas:

Utara : Bapak Sayang  
Timur : Rustam  
Selatan : Mide  
Barat : Abdul Majid

5. Sebuah mobil truk, merk Toyota/Dyna 130 HT, Nomor Polisi KT. 8601 CY;
6. Sebuah mobil truk, merk Toyota/Dyna 130 Ps, Nomor Polisi KT. 8913 MV;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sebuah mobil Daihatsu Terios, Nomor Polisi KT. 1225 CV masih dalam angsuran kredit selama 4 tahun;

Pasal 2

Bahwa terhadap harta berupa :

1. Sebidang tanah (belum bersertifikat) yang terletak di Dusun Mattirowalie, RT.04, Desa Santan Ilir, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan ukuran tanah P. 20 m dan L. 20 m. yang berdiri di atasnya 2 (dua) buah bangunan rumah masing-masing :
  - a. Rumah konstruksi beton dengan ukuran P. 9 m. dan L. 9 m.(masih dalam tahap pembangunan);
  - b. Rumah Konstruksi kayu dengan ukuran P. 13 m dan L. 7 m.  
dengan batas – batas:  
Utara : Jalan Desa  
Timur : Asri  
Selatan : Usman dan Ipe  
Barat : H. Mamaing
2. Sebidang tanah (belum bersertifikat) yang terletak di Dusun Mattirowalie, RT.04, Desa Santan Ilir, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan ukuran tanah P. 55 m dan L. 30 m. dengan batas – batas:  
Utara : Abdul Majid  
Timur : Abdul Majid  
Selatan : Camakka  
Barat : Jalan Poros
3. Sebidang tanah (belum bersertifikat) terletak di Handil Pengulu, RT.3, Desa Santan Ilir, Kecamatan Marang Kayu, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan ukuran tanah P. 80 m dan L. 40 m. dengan batas – batas:  
Utara : Jalan Sekolah  
Timur : Baharuddin  
Selatan : Yaco  
Barat : H. Illang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebidang tanah (kebun sawit) yang terletak di Nyerakat Kiri, RT. 11, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang dengan ukuran tanah P. 200 m dan L. 50 m. dengan batas – batas:  
Utara : Bapak Sayang  
Timur : Rustam  
Selatan : Mide  
Barat : Abdul Majid
5. Sebuah mobil truk, merk Toyota/Dyna 130 Ps, Nomor Polisi KT. 8913 MV; Kepemilikan secara utuh dan pengelolaannya diserahkan kepada anak-anak Para Pihak;

## Pasal 3

Bahwa terhadap harta berupa sebuah mobil Truk, merk Toyota/Dyna 130 HT, Nomor Polisi KT. 8601 CY atas nama Pihak I, pengelolaan dan pengawasannya diserahkan kepada Pihak II dan selanjutnya hasil usaha dari pengelolaan mobil truk tersebut diserahkan kepada anak-anak Para Pihak;

## Pasal 4

Bahwa meskipun harta berupa mobil Truk, merk Toyota/Dyna 130 HT, Nomor Polisi KT. 8601 CY pengelolaannya diserahkan kepada Pihak II namun Para Pihak bersepakat kepemilikan mobil tersebut diserahkan kepada anak-anak Para Pihak;

## Pasal 5

Bahwa terhadap harta berupa Sebuah mobil Daihatsu Terios, Nomor Polisi KT. 1225 CV masih dalam tahapan angsuran kredit selama 4 tahun yang pembayaran angsurannya dari hasil uasaha sawit yang dikelola oleh Pihak II dan apabila telah lunas diserahkan kepemilikannya kepada anak-anak Para Pihak;

## Pasal 6

Bahwa terhadap harta berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Reformasi, Gg. Pro XL, No. 54, RT. 38, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 362. ukuran tanah 148 m<sup>2</sup>. Yang diatasnya berdiri sebuah rumah permanen dengan ukuran P. 20 dan L. 10 m. Atas nama Pihak I yang dibeli dari hasil penjualan tanah warisan orang tua Pihak I. kepemilikannya diserahkan kepada Pihak I;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 6

Bahwa Para Pihak berkewajiban untuk mengawasi pengelolaan harta-harta yang telah diserahkan kepada anak-anak Para Pihak agar tidak disalah gunakan;

## Pasal 7

Bahwa dengan terjadinya kesepakatan damai ini, Para Pihak tidak akan saling mengganggu dan ataupun mengawasi kehidupan keluarga masing-masing Para Pihak;

## Pasal 8

Bahwa apabila Para Pihak melanggar dan atau ingkar terhadap isi Kesepakatan Perdamaian ini, maka pihak yang melanggar tersebut berkewajiban membayar uang paksa sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya kepada pihak yang dirugikan (Pihak I atau Pihak II);

## Pasal 9

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

## Pasal 10

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat (Pihak I)

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator;

Penggugat,

Tergugat,

**Jumarni binti Seppu**

**Jemma Alias Jamaluddin**

**Bin Jawase**

Mediator,



**Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.**

Catatan:

*Para pihak memperoleh satu salinan Kesepakatan Perdamaian sebagai pegangan;*

Kemudian Pengadilan Agama Tenggara menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**

**Nomor 601/Pdt.G/2020/PA.Tgr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah), masing-masing separuhnya;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ahmad Fanani, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Mursyid dan Drs. H. Ahmad Syaukani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Mursyid

Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,

Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp750.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp866.000,00</b>

( delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah )